

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Hal tersebut berpeluang bagi pengembangan lembaga keuangan islam memiliki potensi yang sangat besar, terutama pengembangan wakaf. Melihat kemajuan pemberdayaan wakaf di berbagai negara, maka sangat penting bagi perwakafan di Indonesia untuk terus memberdayakan fungsi sosial ekonomi dari tanah. Pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, pondok pesantren, makam, sekolah, rumah yatim piatu dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh islam merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang memiliki prana keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban nyata di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya bidang ekonomi. Sebab karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya, wakaf baru bisa member manfaat bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya alam yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan manfaat yang nyata bagi mauquf alaih.

Agar pengawasan dan pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan baik, maka waqif harus memilih nazhir untuk mengelola dan mengurus harta yang

diwakafkan dengan baik. Dalam sejarah perkembangan pengelolaan wakaf, peranan nazhir sangatlah hakiki. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sebab, berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazhirnya.

Keberadaan nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa waqif harus menunjuk nazhir yang mampu mengelola wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia dan mampu memberikan kesejahteraan bagi umat.

Di samping itu nazhir bertanggungjawab atas produktivitas pengelolaan wakaf. Nazhir berhak mendapatkan kesejahteraan, baik itu berupa gaji ataupun bentuk tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para mustahik, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya.

Salah satu kecamatan di Kota Bandung yang terdapat banyak tanah wakaf adalah Kecamatan Buahbatu. Menurut data yang diperoleh dari Kemenag Kota Bandung tahun 2021, program percepatan sertifikasi tanah wakaf mencatat 75

lokasi tanah wakaf sudah bersertifikat dan 15 lokasi tanah wakaf belum bersertifikat, yang tersebar di Kecamatan Buahbatu. Jumlah nazhir yang tercatat sebanyak 90 orang. Kondisi objektif tanah wakaf di Kecamatan Buahbatu lebih dari 10 lokasi yang terlantar dan tidak terurus. Hal ini disebabkan, karena penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nazhir, seringkali diserahkan secara lisan atau berupa amanat dari wakif. Hal ini tentunya memunculkan kekhawatiran para nazhir, jika suatu saat orang yang mewakafkan tanah secara langsung telah meninggal dunia, tanah wakaf akan dipermasalahkan oleh pihak lain. Secara hukum memang tidak ada kesalahan, karena amanat untuk mewakafkan tanah tersebut tidak disertai bukti konkrit. Tidak sedikit kasus seperti ini ditangani oleh pihak Kemenag Kota Bandung. Oleh sebab itu, adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan perwujudan bukti yang konkrit dan dilindungi oleh hukum, yang dapat mengatasi permasalahan sengketa tanah wakaf dan kekhawatiran para nazhir di Kecamatan Buahbatu khususnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan pendaftaran tanah wakaf yang ada di Tanah Air Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Agama menandatangani Nota Kesepahaman Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Penandatanganan MoU Sertifikasi Tanah Wakaf merupakan wakaf kebijakan yang kelak akan dituliskan sebagai sebuah amal kebaikan moral.

Wakaf pada dasarnya termasuk urusan Agama Islam, tetapi dalam praktik di masyarakat termasuk kedalam ranah negara. Artinya, pemerintah berperan aktif dalam memajukan dan membangun infrastruktur perwakafan yang baik. Sertifikasi tanah wakaf merupakan, upaya pemerintah dalam menjamin legalitas tanah wakaf dan mengamankannya dari potensi kerugian dan keadaan yang tidak diinginkan lainnya. Sertifikasi ini diharapkan dapat menjaga legalitas aset wakaf dan memudahkan dalam pengelolaannya. Prosesi percepatan sertifikasi tanah wakaf, dapat ditempuh dengan cara wakif dan nazhir terlebih dahulu mengumpulkan berkas-berkas secara lengkap untuk memudahkan proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. Maka sudah seharusnya, antara wakif dan nazhir mempunyai etika organisasi yang baik.

Dari uraian di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir, sehingga fokus penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan nazhir di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu?

Sehingga, melalui penelitian ini dapat diuraikan secara lebih mendalam tentang akar masalah pada pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui metode survei untuk kemudian menawarkan solusi bagi permasalahan tersebut berdasarkan akar masalah yang didapatkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir. Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dan analisis pokok pembahasan tersebut, maka penulis merincikan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu?
3. Bagaimana pengaruh program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap kesejahteraan nazhir di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari terlaksananya program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap kesejahteraan nazhir di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh program percepatan sertifikasi tanah wakaf, juga sebagai informasi dan dokumen akademik yang digunakan untuk dijadikan referensi bagi jurusan Manajemen Dakwah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif untuk memperbaiki atau meningkatkan faktor keberhasilan, baik secara isi maupun konteks dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf di kantor Kemenag Kota Bandung sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan nazhir di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Stuart dalam buku Hafied Cangara (Cangara, 2002), pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Sedangkan menurut Hafied

Cangara (Cangara, 2002), pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil dan tidaknya komunikasi yang kita inginkan. Pengaruh dapat dikatakan mengenai jika perubahan (P) yang terjadi pada penerima, sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Menurut Hans Hochholzer dalam E. Hetzer (2012), program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah, dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan tujuan ataupun target yang ingin dicapai.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa, harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya, suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Sedangkan, menurut Hasibuan (2006) mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret, karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Secara umum, wakaf dapat diartikan sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan dengan jalan menahan lalu menjadikan manfaat benda yang ditahan berlaku untuk umum (Fuadi, 2018). Maksudnya, menahan barang yang diwakafkan bisa berupa tanah, benda atau uang agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadai, disewa dan sejenisnya. Hal ini bertujuan, agar tanah atau benda lain yang diwakafkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Harta yang bisa diwakafkan bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Atau bisa berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak intelektual dan sebagainya. Kemudian bisa berupa wakaf benda bergerak selain uang, seperti hak cipta, hak merk, hak paten, hak rahasia dagang, atau hak lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Muslich, 2016).

Untuk mencapai tujuan wakaf, maka tanah wakaf yang telah didaftarkan harus segera diberi pengamanan. Karena sertifikat wakaf sangat penting untuk segera diselesaikan, agar tujuan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud. Maka dari itu, tanah-tanah wakaf yang telah didata tersebut

diamankan sedemikian rupa, sehingga tanah-tanah wakaf tersebut tidak jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak dengan cara-cara sebagai berikut: (Undang Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, 2004) *pertama*, segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada diseluruh pelosok tanah air. *Kedua*, memberikan advokasi secara penuhterhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. *Ketiga*, pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah. *Keempat*, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif.

Keempat langkah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat seperti nadzir wakaf, pemerintah dalam hal ini yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kementerian Agama, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perwakafan. Agar tujuan mensejahterakan masyarakat melalui perwakafan bisa terwujud dengan maksimal.

F. HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya, dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir. Dalam hal ini, tingkat kesejahteraan nazhir yang merasakan dampak dari percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut. Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini:

Ho : Tidak ada peningkatan kesejahteraan pada nazhir yang signifikan, dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Buahbatu.

Ha : Ada peningkatan kesejahteraan yang signifikan pada nazhir, dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Buahbatu.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 498, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung. Alasan memilih penelitian skripsi di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung adalah data-data yang dicari telah tersedia dan mudah didapatkan, judul penelitian sesuai dengan cakupan instansi, lingkungan penelitian yang nyaman. dan dekat dengan tempat tinggal sang peneliti. Waktu penelitian dilakukan terhitung dari tanggal 8 April – 20 Mei 2022.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian merupakan hal dasar untuk meningkatkan pengetahuan. Penelitian ini bersifat sistematis, artinya kegiatan dilaksanakan menurut pola tertentu, dimulai dari tahap yang sederhana sampai tahap yang kompleks hingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Berencana, artinya kegiatan dilakukan dengan adanya unsur disengaja dan sebelumnya telah dipikirkan langkah-langkah untuk pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah, artinya dari awal sampai akhir kegiatan

penelitian terpaku pada langkah-langkah yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism (data konkrit) untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun (1989 : 4) bahwa penelitian survei dapat digunakan untuk maksud: a) penjajagan (eksploratif); b) deskriptif; c) penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*), yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis; d) evaluasi; e) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang; f) penelitian operasional; dan g) pengembangan indikator-indikator sosial.

Jenis penelitian survei ini memfokuskan pada pengungkapan hubungan kausal antar variabel, yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi, dengan tujuan memisahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung suatu variabel penyebab terhadap variabel

akibat. Variabel sebab akibat tersebut adalah Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf (X) terhadap Kesejahteraan Nazhir (Y).

Metode survei digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini. Dalam hal ini program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang akan meningkatkan kesejahteraan nazhir. Metode survei yang digunakan dengan cara tertulis yaitu pemberian kuisioner kepada nazhir yang ada kecamatan Buahbatu, serta secara lisan melakukan wawancara dengan pihak Kemenag.

Penelitian ini juga menuntut ketelitian, ketekunan, dan sikap kritis dalam menjangkau data dari sumbernya. Oleh karena itu diperlukan kejelasan sumber data yaitu populasi dan sampel dari sisi homogenitas, volume, dan sebarannya. Karena data hasil penelitian berupa angka-angka yang harus di olah secara statistik yang akan digunakan sebagai pengolah data, yang pada gilirannya hasil analisis dapat dipercaya (reliabilitas dan validitas). Dengan demikian mudah untuk digeneralisasikan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan yang cukup akurat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini berupa kuisioner kepada para nazhir yang ada di Kecamatan Buahbatu.

- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
- 1) Data primer yaitu data-data yang diperoleh penulis dari pihak Kemenang Kota Bandung.
 - 2) Sedangkan data sekundernya meliputi bahan-bahan pustaka, kuisioner, serta dokumentasi yang berkaitan dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag Kota Bandung.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian (Sudjarwo dan Basrowi, 2009). Dengan demikian menurut pendapat saya populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti baik berupa benda, manusia, peristiwa ataupun gejala yang akan terjadi. Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah para nazhir yang ada di Kecamatan Buahbatu sebanyak 90 orang.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Untuk mengukur berapa minimal sampel yang dibutuhkan peneliti menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, seperti berikut :

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, dalam hal ini sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$= \frac{90}{1 + 90 \cdot (0,1)^2} = \frac{90}{2}$$

$$= 45 \text{ orang}$$

Dari penghitungan menggunakan rumus Slovin diatas didapat sampel sejumlah 45 orang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, kemudian akan digunakan untuk dapat mewakili populasi sejumlah 90 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mempermudah pengumpulan data-data yang diperlukan.

Teknik-teknik ini digunakan secara akumulatif dan saling melengkapi.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J.

Meleong, 2010). Hal utama yang merupakan ciri dari wawancara yaitu adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam melakukan wawancara tentunya telah disiapkan beragam pertanyaan, akan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi, data juga kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak harus sesuai dengan pedoman wawancara, juga dapat bersifat fleksibel dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

b. Observasi

Observasi yang digunakan untuk melengkapi data dokumenter. Pengamatan ini dilakukan terhadap lokasi Kemenag juga di dalamnya proses percepatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

c. Angket

Teknik angket menurut Yusuf (2003) adalah alat pengumpul data yang sifatnya mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu (sikap, kepribadian, minat, motif, emosi dan sebagainya yang sifatnya tidak intelektual). Melalui teknik angket ini dapat dikumpulkan data yang berupa jawaban tertulis dari responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam angket tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan karena ditemukannya sumber-sumber yang memberikan informasi tentang sejarah perkembangan dan peranan Kemenag. Oleh karena itu pengumpulan data atau sumber sebagai langkah pertama dapat dilakukan dengan penggunaan bahan dokumen. Menurut Arikunto (2004) metode ini berusaha untuk mencari data mengenai data atau variabel yang berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. Tentunya yang berkaitan dengan penelitian.

7. Validitas dan Reliabilitas

a. Validitas

Untuk melaksanakan penelitian perlu digunakannya sebuah instrumen. Sebuah instrumen dapat digunakan untuk mengukur sesuatu apabila instrumen tersebut valid. Instrumen yang valid berarti, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Validitas (*validity*, kesahian) berhubungan dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu, sesuatu tersebut akan diukur secara. Pengujian validitas dilakukan dengan pengujian validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk berarti, dengan mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen itu telah sesuai dengan konsep keilmuan yang bersangkutan (Nurgianto, 2012).

Pengujian validitas dilakukan dengan rumus korelasi *Product Moment* untuk menentukan hubungan antara dua variabel (gejala) yang berskala interval (skala yang menggunakan angka sebenarnya). Rumus korelasi Produk Moment adalah sebagai berikut :

$$r_i = \frac{n\sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{[n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2][n\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2]}}$$

Keterangan:

r_i : koefisien korelasi

n : jumlah responden

$\sum X$: jumlah skor butir

$\sum Y$: total dari jumlah skor yang diperoleh tiap responden

$\sum X^2$: jumlah dari kuadrat butir

$\sum Y^2$: total dari kuadrat jumlah skor yang diperoleh tiap responden

$\sum XY$: jumlah hasil perkalian antara skor butir angket dengan jumlah skor yang diperoleh tiap responden

(Sugiono, 2015)

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas instrumen dilakukan pada setiap butir pernyataan yang di uji validitasnya. Uji validitas dihitung dengan menggunakan bantuan komputer *Statistic Package for Sosial Science* (SPSS) versi 25.

b. Reliabilitas

Reliabilitas (*reliability*) menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrument dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu (Nurgiyantoro, 2012). Pengujian reliabilitas dengan *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan rumus Alfa Cronbach karena datanya berupa data interval. Rumus koefisien reliabilitas Alfa Cronbach adalah sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{1 - \sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right]$$

Keterangan:

r : koefisien reliabilitas yang dicari

k : jumlah butir pernyataan

σ_i^2 : varian butir-butir pernyataan

σ^2 : varian skor pernyataan

(Nurgiyantoro, 2012)

Setelah dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan *Statistic Package for Sosial Science* (SPSS) versi 25 maka dapat diperoleh nilai koefisien reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan

terhadap seluruh butir pernyataan. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan reliabilitasnya yaitu apabila nilai r (cronbach's alpha) lebih besar dari 0,60 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya, apabila nilai r (cronbach's alpha) lebihkecil dari 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel.

8. Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan.

b. Uji Regresi Sederhana

Uji Regresi digunakan untuk mencari pengaruh antar variable.

Dalam uji ini digunakan regresi linier dengan rumus sebagai berikut:

Persamaan regresi dirumuskan dengan $\hat{Y} = a + bX$

\hat{Y} = Subjek variable terikat yang diproyeksikan

a = nilai konstanta Y jika X=0

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variable Y

X = variable bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \quad a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$n\sum X^2 - (\sum X)^2$$

$$n$$

c. Korelasi

Mengetahui pengaruh antara variable X terhadap variable Y digunakan teknik korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah *pearson product moment* dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \cdot \{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Korelasi pearson dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari $(-1 \leq r \leq +1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negative sempurna, $r = 0$ artinya tidak ada korelasi, dan $r = +1$ berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti r dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,800 – 1,000	Sangat Kuat
0,600 – 0,799	Kuat
0,400 – 0,599	Sedang
0,200 – 0,399	Rendah
0,000 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber : Sugiono (2010)

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y digunakan rumus korelasi ganda sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{\sqrt{r^2 X.Y + r^2 X.Y - 2(r_{x.y}) \cdot (r_x)}}{1 - r_x^2}$$

d. Koefisien Determinasi (Pengaruh)

Koefisien determinasi digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana hubungan dari variable bebas terhadap variable terikat, yaitu program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari koefisien determinasi :

KD = Koefisien determinasi

R = Koefisien Korelasi

100 = Bilangan tetap

Dengan batas koefisien determinasi $0 < KD < 1$

Untuk mempermudah dalam proses perhitungan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS versi 25.

e. Uji T

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terpenuhi atau tidak, yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh dari masing-masing variable independen signifikan atau tidak maka dalam penelitian ini menggunakan uji T sebagai alat pengujiannya. Uji T yaitu alat analisis regresi yang digunakan untuk menentukan pengaruh dari masing-masing variable independen yang digunakan terhadap variable dependen. Berdasarkan hasil output dari uji T, variable independen dikatakan berpengaruh secara signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

Sugiyono (2007) untuk menguji signifikan koefesien korelasi yaitu hubungan yang ditemukan berlaku untuk keseluruhan populasi maka perlu diuji signifikansi dengan uji signifikan korelasi uji t sebagai berikut:

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan koefesien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat. Rumus t hitung yaitu :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r^2 = koefesien korelasi

$n-2$ = derajat keabsahan

t = nilai uji t

Sementara untuk mencari t table maka terlebih dulu tentukan taraf signifikansi, misalnya ($\alpha = 0,05$), kemudian dicari t table dengan derajat keabsahan ($dk = n - 1$).

Kemudian mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak artinya tidak signifikan.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima artinya signifikan.